Buletin Hukum Ekonomi Syariah

BHES Vol. 3, No. 2 (Jan, 2025)
ISSN: 2986 - 4275

Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Kota Mataram Terhadap Kesadaran Terlibat Program Wakaf Tunai dari Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Syahrul Hanafi[1]
[1]Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram
*email korespondensi: syahrulhanafi@uinmataram.ac.id

Abstrak
Wakaf berperan penting dalam membantu mensejahterakan masyarakat berbagai aspek kehidupan baik dimasa lalu ataupun saat ini. Di Indonesia berbagai lembaga sudah mengelola wakaf secara profesional. Selama ini masyarakat hanya mengenal wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan. Sedangkan wakaf dalam bentuk uang belum tersosialisaikan dengan baik. Padahal, wakaf tunai ini memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk bersadaqah jariah dan mendapat pahala tanpa harus menunggu menjadi orang yang kaya. Orang bisa berwakaf hanya dengan membeli selembar sertifikat wakaf tunai yang diterbitkan oleh institusi pengelola wakaf (nadzir). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan tentang wakaf tunai terhadap kesadaran dalam membyar wakaf tunai. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Populasi penelitian adalah masyarakat kota Mataram. Teknik analisis data menggunakan regresi sederhana.
Hasil penelitian menemukan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat Kota Mataram mayoritas masuk pada kategori tinggi. Dimana terdapat 59% responden mengetahui tentang program wakaf tunai. Kemudian tingkat kesadaran masyarakat kota Mataram menunjukkan mayoritas responden memiliki kesadaran yang tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat kesadaran mencapai 79%. Selanjutnya hasil regresi dari pengetahuan terhadap kesadaran menunjukkan hasil bahwa pengetahuan memeliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesadaran dalam membayar wakaf tunai.

Kata kunci: Wakaf Tunai, Pengetahuan, Kesadaran

Pendahuluan

Dalam ajaran Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua Hijriah. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid.[1] Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriah pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah, diantaranya adalah kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama lainnya bahwa yang pertama kali melakukan syariat wakaf adalah Umar bin Khathab, kemudian diteruskan oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun "Bairaha". Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW lainnya seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah. Ustman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur, Mu'adz bin Jabal mewakafkan

[1] Abdul Ghofar Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia, Yogyakarta : PilarMedia, 2005, hlm. 1

rumahnya yang terkenal dengan sebutan Dar al-Anshar, kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam, dan Aisyah istri Nabi SAW.[2]

Wakaf berperan penting dalam membantu mensejahterakan masyarakat berbagai aspek kehidupan baik dimasa lalu ataupun saat ini. Nasution menyatakan bahwa beberapa Negara yang sukses dalam mengelola harta wakaf adalah: Mesir, Saudi dan Yordania yang banyak membantu mensejahterakan kehidupan masyarakat.[3] Bahkan di Amerika Serikat, salah satu Negara sekuler terbesar di dunia, terdapat sebuah lembaga yang mengelola wakaf secara profesional yaitu The Kuwait Awqaf Public Foundatin (KAPF). Di Indonesia berbagai lembaga sudah mengelola wakaf secara profesional. Sebagai contoh kongkrit atas pengelolaan wakaf secara profesional adalah Pondok Modern Gontor. Pondok Modern Gontor ditopang oleh sekitar 320 hektar lahan wakaf, 212 hektar diantaranya adalah sawah produktif. Dari sini Gontor memperoleh hasil panen senilai 726 juta, tiap dua musim panen. Selain dari sawah padi, Pondok Gontor juga memperoleh pendapatan dari kebun cengkeh dan kegiatan niaga lain dilingkungannya, meski relatif lebih kecil. Dengan dukungan dana wakaf ini, Pondok Gontor mampu menyediakan jasa pendidikan bermutu bagi sekitar 35 ribu santri dengan relatif murah.[4]

Selama ini masyarakat hanya mengenal wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan. Sedangkan wakaf dalam bentuk uang belum tersosialisaikan dengan baik. Sungguh sangat disayangkan wakaf tunai belum tersosialisasikan dengan baik. Padahal, wakaf tunai ini memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk bersadaqah jariah dan mendapat pahala tanpa harus menunggu menjadi orang yang kaya. Orang bisa berwakaf hanya dengan membeli selembar sertifikat wakaf tunai yang diterbitkan oleh institusi pengelola wakaf (nadzir). Wakaf tunai membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi dibidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Tabungan dari anggota masyarakat yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran Sertifikat Wakaf Tunai (SWT). Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat dibelanjakan untuk tujuan yang bserbeda diantaranya untuk pemeliharaan harta-harta wakaf itu sendiri serta pengeluaran-pengeluaran lainnya.[5]

Hal tersebut berbeda dengan zakat, dimana untuk muzakki, seseorang harus memenuhi sejumlah persyaratan yang diantaranya adalah hartanya harus melebihi nishab. Seperti yang dikemukakan di atas bahwasannya tingkat sosialisasi wakaf tunai yang masih rendah juga terjadi di Kota Mataram

[2] Mundir Qahaf, Al-Waqf Al-Islami Tatawwuruhu, Iradatuhu, Tanmiyatuhu, Damasyq Syurriah: Dar Al Fikr, 2006, hlm. 12

[3] Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007. hlm. 4.

[4] Zaim Saidi, Stop Wakaf Dengan Cara Kapitalis, Yogyakarta: Delokomotif, 2012.

[5] Nasution Mansur Hasan. Wakaf dan Pemberdayaan Umat. Jakarta: Sinar Grafika. 2006. hlm. 42

hal ini tentunya akan mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat Kota Mataram terhadap wakaf tunai dan juga mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat Kota Mataram untuk melakukan wakaf tunai, kalau tingkat kesadaran masih rendah tentunya potensi yang ada belum bisa digarap dengan maksimal. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka penyusun merasa penting untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat Kota Mataram terhadap wakaf tunai badan wakaf Indonesia (BWI).

Kajian Pustaka

Secara bahasa kata wakaf atau waqf berasal dari bahasa Arab waqafa yang berarti menahan atau berhenti atau diam ditempat atau tetap berdiri.[6] Menurut Abu Hanifah "wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan".[7] Mazhab Syafi'i memberikan pandangan yang sangat berbeda dengan kedua pendapat diatas. Dalam hal ini mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya, dengan tetap utuhnya barang, dan barang tersebut lepas dari orang yang mewakafkan (wakif), serta dimanfaatkan untuk sesuatu yang di perbolehkan oleh agama.[8]

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.[9] Wakaf tunai ini juga dikenal dengan cash waqf. Konsep wakaf tunai seperti ini membuat setiap lapisan masyarakat khususnya muslim dapat melakukan wakaf sesuai kemampuannya dalam rangka peranannya membangun perekonomian umat Islam yang masih hidup dalam ketertindasan ekonomi. Wakaf tunai ini memberi kesempatan kepada setiap orang untuk bersadaqah jariyah dan mendapat pahala yang tidak terputus tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah atau saudagar kaya. Orang bisa berwakaf hanya dengan membeli selembar sertifikat wakaf tunai yang diterbitkan oleh institusi pengelola wakaf (nadzir).

Manfaat wakaf tunai diantaranya: 1) Seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah orang kaya terlebih dahulu. 2) Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau sarana lain yang lebih produktif untuk kepentingan ummat. 3)

[6] Muhammad Abid Abdullah al-Kasibi, Hukum Wakaf, Depok: Dompet Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004, hlm. 4.
[7] Amelia Fauzia, Berderma untuk Semua; Wacana dan Praktik Filantropi Islam, Jakarta: Teraju, 2003, cet ke1. hlm. 176
[8] Departemen Agama RI, Fiqh Wakaf, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
[9] Suparman Ibrahim Abdullah, Strategi Fundraising Wakaf Uang, Vol. II No. 02, Badan Wakaf Indonesia, Jakarta, 2009.

Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam. 4) Umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.

Secara etimologi pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Phisolophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar.[10] Pengetahuan konsumen (consumen knowledge) telah didefinisikan sebagai sejumlah pengalaman dengan dan informasi tentang produk atau jasa tertentu yang dimilki oleh seseorang.[11] Anshari menyatakan bahwa pengetahuan itu dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu: 1) Pengetahuan biasa; 2) Pengetahuan ilmiah; 3) Pengetahuan filosofis; 4) Pengetahuan theologies.[12]

Kesadaran berasal dari kata dasar sadar yang berarti insyaf, yakin, merasa, tahu dan mengerti. Menurut Silaban menyatakan bahwa kesadaran berarti keinsyafan atau keadaan mengerti. Kesadaran rasional adalah kesadaran dengan menggunakan fikiran untuk menjangkau sesuatu yang tak terjangkau oleh indera.[13] Dengan kemampuan rasional manusia dapat mengambil kesimpulan jauh diluar apa yang dapat dicapai oleh indera, ibaratnya kesadaran inderawi menggunakan mata fisik, kesadaran rasional menggunakan mata fikiran, kemudian pada kesadaran rasional inilah muncul pengetahuan ilmiah

Metodologi

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Responden penelitian ini adalah masyarakat Kota Mataram. Sampel pada penelitian ini diambil dengan cara menggunakan metode *random sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket atau kuesioner. Teknik analisis data menggunakan regresi linier sederhana. Variabel pengetahuan menjadi variabel independent. Sedangkan variabel kesadaran menjadi variabel dependen.

[10] Bakhtiar Amsal. Filsafat Ilmu. Cet. Ke-12. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013. hlm. 82
[11] Sunarto. Prinsip-prinsip Pemasaran (Edisi Kedua). Yogyakarta: Penerbit AMUS. 2004. Hlm. 79.
[12] Hafi Anshari. Pengantar Ilmu Pendidikan. Surabaya: Usaha Nasional, 1993. hlm. 90
[13] Istiyono Wahyu, Y. dan Ostaria Silaban.2006. Kamus Pintar Bahasa. Indonesia.Batam: Karisma Publishing Group. hlm. 499.

Pembahasan

Variabel pengetahuan diukur melalui kuesioner dengan pertanyaan sejumlah 15 butir dan jawaban dari responden menunjukkan tingkat pengetahuan responden tentang wakaf tunai. Tingkat pengetahuan maasyarakat Kota Mataram tentang wakaf tunai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Tingkat Pengetahuan Masyarakat Kota Mataram Tentang Wakaf Tunai

Kategori	Interval	Frekuensi	Prosentase
Tinggi	5,5 - 8	59	59%
Sedang	2,7 - 5,4	36	36%
Rendah	0 - 2,6	5	5%
Total		100	100%

Sumber: Data primer diolah

Tingkat pegetahuan masyarakat Kota Mataram tentang wakaf tunai yang masuk dalam kategori rendah adalah sebanyak 5 responden (5%), kemudian yang masuk dalam kategori sedang adalah sebanyak 36 responden (36%) dan yang masuk dalam kategori tinggi adalah sebanyak 59 responden (59%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat Kota Mataram tentang wakaf tunai adalah tinggi yaitu sebanyak 59 responden (59%).

Variabel kesadaran diukur melalui kuesioner dengan pertanyaan sejumlah 8 butir dan jawaban dari responden menunjukkan tingkat kesadaran responden terhadap wakaf tunai. Tingkat kesadaran masyarakat Kota Mataram tentang wakaf tunai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Tingkat Pengetahuan Masyarakat Kota Mataram Tentang Wakaf Tunai

Kategori	Interval	Frekuensi	Prosentase
Tinggi	11-15	79	79%
Sedang	6-10	16	16%
Rendah	0-5	5	5%
Total		100	100%

Sumber: Data primer diolah

Tingkat kesadaran masyarakat Kota Mataram tentang wakaf tunai yang masuk dalam kategori rendah adalah sebanyak 5 responden (5%), kemudian yang masuk dalam kategori sedang adalah sebanyak 16 responden (16%) dan yang masuk dalam kategori tinggi adalah sebanyak 79 responden (79%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat Kota Mataram tentang wakaf tunai adalah tinggi yaitu sebanyak 79 responden (79%).

Pengaruh Pengetahuan terhadap Kesadaran Wakaf Tunai

Berdasarkan hasil pengujian regresi sederhana hasil yang didapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Analisis Regresi Sederhana

Variabel	Koefisien Regresi	Standar Error	t hitung	Sig. t
Pengetahuan	0,380	0,029	12,952	0,000
Konstanta	2,346			
R	0,795			
R Square	0,631			

Sumber: Data primer diolah

Hasil analisis deskriptif ini dapat dijelaskan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat Kota Mataram tentang wakaf tunai adalah tinggi, hal ini terlihat dari persentase tingkat pengetahuan umat Islam Kota Mataram tentang wakaf tunai yang mencapai 59% atau sebanyak 59 responen dari 100 responden memiliki pengetahuan yang tinggi terhadap wakaf tunai. Sedangkan sisanya sebanyak 36 responden dari 100 responden atau 36% adalah masuk dalam kategori sedang, dan sebanyak 5 responden dari 100 responden atau 5% adalah masuk kategori rendah.

Disini juga dijelaskan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Kota Mataram dalam melakukan wakaf tunai adalah tinggi. Tingkat kesadaran masyarakat Kota Mataram dalam melakukan wakaf tunai yang masuk dalam kategori tinggi adalah sebanyak 79 responden dari 100 responden atau 79%, kemudian sebanyak 16 responden dari 100 responden atau 16% masuk dalam kategori sedang, dan sebanyak 5 responden dari 100 responden atau 5% masuk dalam kategori rendah.

Adapun dengan menggunakan analisis regresi sederhana menjelaskan bahwa hasil pengujian menunjukkan ada pengaruh yang signifikan dari variabel pengetahuan tentang wakaf tunai terhadap variabel kesadaran dalam melakukan wakaf tunai pada masyarakat di Kota Mataram. Dalam konteks penelitian ini berarti semakin baik atau tinggi pengetahuan terhadap wakaf tunai yang dimiliki oleh masyarakat Kota Mataram maka akan meningkatkan kesadaran mereka dalam melakukan wakaf tunai, dan sebaliknya, apabila pengetahuan tentang wakaf tunai rendah, maka menurunkan kesadaran dalam melakukan wakaf tunai.

Adapun peningkatan yang terjadi pada variabel kesadaran jika variabel pengetahuan meningkat adalah sebesar 0,380, artinya apabila pengetahuan terhadap wakaf tunai lebih baik atau meningkat maka kesadaran dalam melakukan wakaf tunai akan naik sebesar 0,380. Adapun besarnya kontribusi dari variabel pengetahuan tentang wakaf tunai terhadap variabel kesadaran dalam melakukan wakaf tunai adalah 63,1% yang artinya bahwa variabel pengetahuan tentang wakaf tunai mempengaruhi

variabel kesadaran dalam melakukan wakaf tunai sebesar 63,1% sedangkan sisanya sebesar 36,9% dipengaruhi oleh variabel lain.

Penutup

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Mataram pada dasarnya memiliki kesadaran yang baik tentang pembayaran wakaf tunai. Namun hal ini perlu diikuti dengan tingkat pengetahuan terhadap program wakaf tunai yang tinggi. Dengan tinggi pengetahuan wakaf tunai secara tidak langsung akan meningkatkan kesadaran masyarakat kota Mataram dalam melakukan pembayaran wakaf tunai. Oleh karena itu para pemangku kebijakan di bidang wakaf untuk dapat terus melakukan sosialisasi wakaf tunai pada masyarakat luas. Sehingga masyarakat dapat mengetahui tentang wakaf tunai, mulai dari tata cara wakaf tunai, tujuan dari wakaf tunai, hingga manfaat wakaf tunai,

Daftar Pustaka

Abdullah, Suparman Ibrahim. Strategi Fundraising Wakaf Uang, Vol. II No. 02, Badan Wakaf Indonesia, Jakarta, 2009.

Al-Kasibi, Muhammad Abid Abdullah. Hukum Wakaf, Depok: Dompet Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004

Amsal, Bakhtiar. Filsafat Ilmu. Cet. Ke-12. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.

Anshari, Hafi. Pengantar Ilmu Pendidikan. Surabaya: Usaha Nasional, 1993

Anshori, Abdul Ghofar. Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia, Yogyakarta : PilarMedia, 2005

Departemen Agama RI, Fiqh Wakaf, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007

Departemen Agama RI, Fiqh Wakaf, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.

Fauzia, Amelia. Berderma untuk Semua; Wacana dan Praktik Filantropi Islam, Jakarta: Teraju, 2003, cet ke1.

Hasan, Nasution Mansur. Wakaf dan Pemberdayaan Umat. Jakarta: Sinar Grafika. 2006

Istiyono Wahyu, Y. dan Ostaria Silaban.2006. Kamus Pintar Bahasa. Indonesia.Batam: Karisma Publishing Group.

Qahaf, Mundir. Al-Waqf Al-Islami Tatawwuruhu, Iradatuhu, Tanmiyatuhu, Damasyq Syurriah: Dar Al Fikr, 2006

Saidi, Zaim. Stop Wakaf Dengan Cara Kapitalis, Yogyakarta: Delokomotif, 2012.

Sunarto. Prinsip-prinsip Pemasaran (Edisi Kedua). Yogyakarta: Penerbit AMUS. 2004.